

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIBULUAN NALAMBOK KECAMATAN
SARUDIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor 67/PP.04-BA/1201/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik An. Putri Tria S;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang :

Memberhentikan Sdri. Putri Tria S sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran = -